

Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat
E-ISSN: 2807-7903
Vol. 6 No. 4 Oktober 2026
Journal home page: https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/Al-khidma

Membangun Kewarganegaraan Ekologis Berbasis Kearifan Lokal dalam Perspektif Ekologi Budaya: Studi pada Masyarakat Kampung Adat Pasir Garut

Lia Dahlia Kurniati[1]✉, Sri Rahayu Pudjiastuti[2], Eny Ekayani[3], Indah Nurlaelah[4]

[1,2,3,4]STKIP Arrahmaniyah, Depok, Indonesia

✉[1]liakurniati80@guru.smp.belajar.id, [2]yayu.pudjiastuti@gmail.com, [3]enyekayani01@gmail.com, [4]indahnurlailah19@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted: 6 Agu. 2026
Revised: 18 Sep. 2026
Accepted: 8 Okt. 2026
Published: 29 Okt. 2026

Kata Kunci:

Ekologi Budaya, Kearifan Lokal, Kampung Adat Pasir, Kewarganegaraan Ekologis

Keywords:

Cultural Ecology, Local Wisdom, Pasir Traditional Village, Ecological Citizenship

Doi:

10.35931/ak.v6i4.7306

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kewarganegaraan ekologis (ecological citizenship) berbasis kearifan lokal dalam perspektif ekologi budaya pada masyarakat Kampung Adat Pasir Garut. Kewarganegaraan ekologis dalam komunitas adat seringkali terintegrasi dengan nilai-nilai tradisi yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Adat Pasir memiliki kearifan lokal berupa larangan adat (pamali) serta zonasi hutan tradisional (seperti hutan titipan dan hutan tutupan) yang berfungsi sebagai regulasi ekologis informal. Dalam perspektif ekologi budaya, praktik-praktik ini menunjukkan adaptasi dinamis antara budaya lokal dengan lingkungan sekitar yang berhasil menjaga kelestarian alam. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menyimpulkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun kewarganegaraan ekologis modern yang berakar pada identitas lokal yang membentuk karakter warga negara yang baik (good citizen) pada Kampung Adat Pasir di Garut.

ABSTRACT

This community service project aims to analyze the construction of ecological citizenship based on local wisdom from a cultural ecology perspective among the community of Kampung Adat Pasir Garut. Ecological citizenship in indigenous communities is often integrated with traditional values that govern the relationship between humans and nature. The method used in this community service activity is a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The results of this community service project indicate that the Pasir Traditional Village community possesses local wisdom in the form of customary prohibitions (pamali) and traditional forest zoning (such as protected forests and cover forests), which function as informal ecological regulations. From a cultural ecology perspective, these practices demonstrate a dynamic adaptation between local culture and the surrounding environment that successfully preserves nature. This community service project concluded that local wisdom can serve as a strong foundation for building modern ecological citizenship rooted in local identity, which shapes the character of "good citizens" in the Pasir Traditional Village in Garut.

Copyright © 2026 Author(s)
Work published below Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

PENDAHULUAN

Sistem lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup (termasuk manusia dan perilakunya) yang saling berinteraksi dan memengaruhi kelangsungan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.[1] Lingkungan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup, dan juga menyediakan unsur-unsur vital bagi kelangsungan hidup manusia seperti air, udara, dan juga sumber pangan.[2] Lingkungan juga menyediakan bahan mentah untuk menggerakkan roda ekonomi seperti sumber energi dan bahan baku industri. Sementara itu lingkungan fisik seperti tanah/daratan menyediakan ruang bagi manusia untuk membangun rumah, perkotaan, infrastruktur transportasi, hingga lahan pertanian dan sarana rekreasi.

Ekologi budaya menurut sudut pandang Soekanto berkaitan dengan cara-cara kelompok masyarakat menggunakan unsur-unsur kebudayaan (seperti norma, adat istiadat, dan alat produksi) untuk menyesuaikan diri dengan ekosistem sekitar.[3] Adaptasi ini kemudian membentuk pola perilaku sosial yang khas di setiap daerah geografis. Sementara itu Sumardjo melihat ekologi budaya sebagai cara pandang atau falsafah hidup masyarakat (khususnya masyarakat tradisional Indonesia) yang menempatkan alam bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai bagian spiritual dari kebudayaan mereka.[4] Pola hubungan ini melahirkan kearifan lokal (*local wisdom*) yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ekologis masyarakat. Jadi ekologi budaya berfungsi juga dalam menjaga keseimbangan alam lewat mitos, tabu, dan adat istiadat. Di sini, kebudayaan bertindak sebagai alat kontrol agar manusia tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan.

Manusia sangat bergantung pada sistem lingkungan, maka kerusakan pada satu komponen lingkungan seperti misalnya pencemaran air atau penggundulan hutan, akan berdampak langsung pada kualitas hidup dan kesehatan manusia itu sendiri.[5] Pada era modern saat ini, krisis lingkungan yang kita hadapi saat ini tidak terjadi begitu saja secara alami, melainkan akumulasi dari aktivitas manusia, terutama sejak era industrialisasi. Industrialisasi modern melahirkan ribuan material sintetis baru, salah satu yang paling berbahaya adalah plastik dan limbah kimia beracun (B3).[6] Karena sifatnya yang butuh ratusan tahun untuk terurai, limbah ini mencemari tanah, sungai, hingga samudra, menciptakan fenomena *microplastic* yang kini masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia. Fenomena ini terjadi juga disebabkan

[1] Setiawan Gusmadi, "Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) Dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan," *MAWA'IZH: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 9, no. 1 (June 2018), https://doi.org/10.32923/maw.v9i1.718.

[2] Alfons Vindy and Aryo Subroto, "Efektivitas Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Pada Masyarakat Ambon," *Dialogia Iuridica* 15, no. 2 (April 2024), https://doi.org/10.28932/di.v15i2.8432.

[3] Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Edisi pertama, cetakan ke-44 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). h. 152.

[4] Jakob Sumardjo, *Filsafat Seni* (Bandung: Penerbit ITB, 2000).

[5] Sodikin Sodikin, "Gagasan Kedaulatan Lingkungan Dalam Konstitusi Dan Implementasinya Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (July 2019), https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.294-305.

[6] Aprilia Stefany Leliak, "Pembangunan Hukum Nasional Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila Implementasi Kesejateraan Umum Pada Masalah Lingkungan.," *Law and Justice* 4, no. 1 (July 2019), https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8067.

oleh pandangan bahwa alam bukan dipandang sebagai sistem hidup yang harus dijaga keseimbangannya, melainkan sebagai objek atau komoditas yang bebas dieksploitasi demi keuntungan dan kenyamanan manusia. Pandangan ini berbeda dengan pandangan masyarakat adat yang cenderung *ekosentris* atau menganggap manusia adalah bagian dari alam, salah satunya adalah masyarakat Kampung Adat Pasir di Garut sebagai objek unik yang masih memegang teguh adat di tengah arus modernisasi.

Kampung Adat Pasir terletak di Desa Cintakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut Jawa Barat. Berbeda dengan daerah Garut pada umumnya, daya tarik utama sekaligus keunikan dari Kampung Adat Pasir adalah identitas warganya yang secara teguh merawat ajaran dan spiritualitas kepercayaan lokal Sunda, yaitu komunitas Sunda Wiwitan, khususnya tradisi Madrais/Akur. Secara administratif, komunitas ini dihuni oleh puluhan kepala keluarga yang terus berkomitmen melestarikan hukum adat dan tradisi. Secara sosial, mereka dikenal sebagai masyarakat yang sangat inklusif. Meskipun memegang teguh keyakinan minoritas di tengah arus modernisasi, mereka sangat terbuka, hidup berdampingan secara damai, dan aktif bergotong royong dengan warga Muslim atau komunitas lain di sekitar wilayah Samarang. Meskipun hidup di era modern, masyarakat adat Kampung Pasir mengintegrasikan nilai-nilai leluhur mereka menjadi panduan hidup sehari-hari yang damai, inklusif, dan sangat menghargai alam.

Kearifan lokal di Kampung Adat Pasir tercermin dalam sistem nilai filosofis, perilaku sosial, hingga ekspresi seni rupa mereka. Salah satunya adalah Ajaran *Pikukuh Tilu* (Tiga Pedoman Hidup) yaitu prinsip utama spiritualitas dan etika masyarakat di kampung ini yang bersumber pada ajaran *Pikukuh Tilu* yang mencakup tiga falsafah penting diantaranya yang pertama yaitu ngaji badan, sebuah ajaran untuk melakukan introspeksi diri secara mendalam. Sebelum menilai atau memahami orang lain, manusia harus mengenali esensi dirinya dan memupuk kesadaran spiritual pribadi. Kedua yaitu tumut kana tanah taneuh yang secara harfiah berarti tunduk atau patuh pada tanah bumi tempat berpijak. Falsafah ekologis ini menuntut manusia menghargai kesuburan tanah, melestarikan ekosistem, serta menggunakan sumber daya alam secara arif dan tidak serakah. Ketiga yaitu taat ka pemerintahan, dimana komunitas ini memegang prinsip kepatuhan pada tatanan hukum negara. Mereka menegaskan bahwa menjaga tradisi adat tidak berarti memisahkan diri atau membangkang dari peraturan pemerintah yang sah.

Masyarakat Kampung Pasir menjaga keharmonisan hubungan sosial melalui dua pedoman perilaku, yaitu Cara-ciri manusia yang mengajarkan etika kemanusiaan universal, seperti sikap saling menghargai, welas asih, hormat-menghormati, serta menjaga ketulusan dalam berkomunikasi. Kedua yaitu Cara-ciri Bangsa yang menjaga identitas kultural kesundaan mereka, meliputi pelestarian rupa (wajah/karakter geografis), basa (penggunaan bahasa Sunda), adat (kebiasaan positif), aksara, dan budaya.

Berdasarkan hal tersebut maka konsep kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*) menjadi krusial untuk dihadirkan. Kajian mengenai kewarganegaraan ekologis adalah salah satu bidang dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berfokus pada aspek hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan. Hal ini erat kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia yakni Pancasila. Menjaga kelestarian lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mutlak untuk bertahan hidup. Menghadirkan kewarganegaraan ekologis melalui jalur kultural

menjadi sangat penting karena budaya memiliki kemampuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai pelestarian ke dalam ruang kesadaran terdalam manusia secara organik. Melalui tradisi, mitos, kebiasaan, dan hukum adat, kesadaran lingkungan tidak lagi dipandang sebagai pemenuhan kewajiban regulatif yang memaksa, melainkan bertransformasi menjadi identitas, cara hidup, dan karakter keseharian masyarakat. Penguatan kewarganegaraan ekologis untuk mewujudkan ketahanan lingkungan memiliki makna mendalam bahwa kewarganegaraan ekologis sebagai hakikat dari warga negara yang peduli terhadap keberlangsungan lingkungan, melaksanakan kewajiban dalam bentuk pelestarian lingkungan sebelum mendapatkan hak atas lingkungan yang bersih dapat menjadi salah satu bentuk atau upaya untuk mewujudkan ketahanan lingkungan. Kewarganegaraan ekologis dipahami sebagai hak atas lingkungan yang tidak tercemar dan tanggung jawab untuk tidak merusak lingkungan serta berpartisipasi dalam pelestarian daya dukung lingkungan.[7]

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara terpusat di kawasan pemukiman Kampung Adat Pasir, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dengan sasaran yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ini yaitu ketua adat Kampung Pasir, pemuda Kampung Adat Pasir, dan perwakilan warga lokal Kampung Adat Pasir. Kegiatan ini menggunakan metode pendampingan partisipatif (p*articipatory engagement*) dengan pendekatan edukasi komunitas (*community education*). Pendekatan ini dipilih karena program yang diusung berfokus pada suatu sistem dinamis yang spesifik, terbatas, dan mendalam (*bounded system*) pada masyarakat hukum adat. Data dalam kegiatan pengabdian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik partisipatif, yaitu: (1) Observasi partisipatif untuk mengamati secara langsung perilaku dan keterlibatan aktif warga dalam pelestarian lingkungan; (2) Wawancara mendalam dengan pemuka adat (*kasepuhan*) guna menggali aspek filosofis ekologi budaya setempat; (3) *Focus Group Discussion* (FGD) melalui wadah sarasehan budaya untuk merumuskan konsep kewarganegaraan ekologis bersama masyarakat; serta (4) Dokumentasi berupa foto kegiatan, rekaman audiovisual, dan penelusuran aturan adat setempat. Melalui metode ini, tim pengabdi memosisikan diri sebagai mitra yang mendeskripsikan, menggambarkan, dan menginterpretasikan secara mendalam nilai-nilai lokal yang sudah ada untuk kemudian ditransformasikan menjadi aksi kewarganegaraan ekologis yang nyata. Adapun fokus utama dari metode pelaksanaan ini adalah menyentuh ranah afektif dan kognitif masyarakat guna memahami makna, nilai, dan realitas sosial di lingkungan mereka. Dengan demikian, penguatan karakter peduli lingkungan (*green citizenship*) lahir secara alami dari dalam (internalisasi) berbasis kesadaran budaya mereka sendiri, tanpa adanya intervensi yang merusak tatanan adat.

[7] Serlina Candra Wardina Sari, Samsuri Samsuri, and Darto Wahidin, "Penguatan Kewarganegaraan Ekologis Untuk Mewujudkan Ketahanan Lingkungan (Studi Di Kampung Gambiran, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 1 (May 2020), h. 93, https://doi.org/10.22146/jkn.53816.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi tiga fase tahapan guna membangun kewarganegaraan ekologis yang berbasis kearifan lokal, yaitu dimulai dari sosialisasi awal dan pemetaan budaya, dilanjutkan dengan intervensi dan aksi ekologis, serta evaluasi dan berkelanjutan. Tahap pra-pelaksanaan (sosialisasi awal dan pemetaan budaya) meliputi sowan adat, yaitu melakukan pendekatan kultural (*kula nuwun*) kepada para sesepuh atau kasepuhan Kampung Adat Pasir untuk mendapatkan restu serta memastikan program tidak melanggar tabu/hukum adat setempat. Setelah itu baru melakukan identifikasi nilai kultural dengan melakukan diskusi terpumpun awal dengan tokoh masyarakat untuk memetakan bentuk-bentuk kearifan lokal (seperti larangan adat, mitos, atau aturan tata ruang adat) yang selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan. Tahap berikutnya yaitu tahap pelaksanaan (intervensi dan aksi ekologis) yang meliputi sarasehan budaya (*focus group discussion*), yaitu membuka ruang dialog bersama warga untuk merefleksikan kembali sudut pandang ekologi budaya mereka, yaitu menempatkan alam bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan bagian spiritual dari kebudayaan. Kemudian dilanjutkan dengan workshop tentang kewarganegaraan ekologi**s,** yakni dengan memberikan edukasi interaktif mengenai konsep *green citizenship* untuk memperluas kompetensi warga agar menjadi masyarakat adat yang tidak hanya patuh tradisi, tetapi juga memiliki kesadaran ekologis global. Tahap kedua ini ditutup dengan aksi hijau partisipatif (*green action*), yaitu melakukan aksi gotong royong bersama warga dalam penanaman pohon di area kampung. Berikutnya yaitu tahapan ketiga, yaitu tahap pasca-pelaksanaan (evaluasi dan keberlanjutan) dimana tahap ini meliputi refleksi kualitatif dan rencana keberlanjutan program. Refleksi kualitatif yaitu mengukur keberhasilan program dengan mengevaluasi perubahan respons, tingkat pemahaman, dan antusiasme masyarakat adat pasca-kegiatan melalui wawancara dan observasi langsung. Sementara itu rencana keberlanjutan program, yaitu menyusun kesepakatan bersama pemuda adat dan tokoh masyarakat agar nilai-nilai kewarganegaraan ekologis ini terus diintegrasikan ke dalam aktivitas keseharian Kampung Adat Pasir secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Ekologi Budaya terhadap Perilaku Masyarakat Adat Kampung Pasir Garut

Kampung Adat Pasir yang terletak di Desa Cintakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut merupakan salah satu permukiman masyarakat adat (komunitas Sunda Wiwitan) di Jawa Barat. Secara umum, pola perkampungan dan arsitektur di Kampung Adat Pasir Garut memiliki karakteristik khas permukiman tradisional Sunda di wilayah pegunungan yang sangat dipengaruhi oleh topografi alam dan filosofi hidup selaras dengan lingkungan. Kampung adat ini berada di lereng pegunungan Samarang dengan tata letak rumah yang cenderung terpusat/mengelompok (*clustered*) pada area lahan yang landai, namun tetap mengikuti alur kontur tanah. Pola perkampungan dibagi menjadi beberapa zona fungsional yang merepresentasikan aktivitas masyarakatnya, yaitu zona Inti (Permukiman) yaitu area berkumpulnya rumah-rumah tinggal dan *Bale Gede* (balai pertemuan warga adat), zona Ketahanan Pangan yang ditandai dengan adanya leuit (lumbung padi komunal atau privat) yang biasanya ditempatkan agak terpisah dari rumah utama atau mengelompok di batas kampung untuk mengantisipasi risiko kebakaran, dan zona

alam/produksi yaitu area persawahan, kebun bambu, dan hutan sekitar yang menjadi ruang hidup flora dan fauna lokal. Hubungan dengan alam ini bahkan diabadikan oleh masyarakat setempat ke dalam struktur geometris dan visual ragam hias Batik Pasiran (batik khas Kampung Pasir).

Pudjiastuti mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan, yang berdampak pada lingkungan fisik, biologis, dan sosial.[8] Konsep ini menegaskan bahwa manusia bukanlah makhluk pasif yang hanya menerima kondisi alam apa adanya, melainkan agen perubahan (*agent of change*) yang aktif. Namun, kemampuan intervensi ini membawa konsekuensi sistemik yang saling berkaitan di tiga ranah utama. Manusia memodifikasi lingkungan fisik utamanya untuk memenuhi kebutuhan ruang hidup, infrastruktur, dan energi. Ketika manusia mengubah lingkungan fisik, lingkungan biologis secara otomatis akan mengalami guncangan. Maka manusia dapat menggunakan kemampuan budayanya secara bijak untuk menjaga kelestarian ekosistem biologisnya. Selanjutnya ketika manusia mengubah alam, maka menuntut lahirnya kesadaran baru. Jika perubahan lingkungan dilakukan tanpa kendali moral, akan lahir krisis kemanusiaan. Oleh karena itu, kemampuan manusia merekayasa alam harus dituntun oleh tanggung jawab spiritual dan sosial demi keberlangsungan generasi masa depan.

Dalam masyarakat Kampung Adat Pasir terjadi sinergi di mana aturan adat (seperti *pamali*) diperkuat oleh nilai-nilai religius (agama). Ketika masyarakat Kampung Adat menaati aturan zonasi hutan, mereka tidak hanya takut pada sanksi adat, tetapi juga meyakini bahwa menjaga alam adalah bagian dari amanah transendental (perintah Tuhan/leluhur) untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Sinergi antara religi dan adat melahirkan kontrol sosial yang sangat kuat terhadap perilaku masyarakat sehari-hari. Doktrin spiritualitas lokal berhasil memitigasi sifat serakah manusia terhadap sumber daya alam. Maka dapat dikatakan bahwa *pamali* dan zonasi adat bukan sekadar tradisi lisan yang kosong, melainkan sebuah sistem pengelolaan lingkungan yang canggih karena memadukan kepatuhan hukum adat dengan keyakinan spiritual masyarakat.

Bentuk Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan di Kampung Adat Pasir

Dalam konteks lingkungan hidup, kearifan lokal adalah bentuk modal sosial yang mengikat komunitas dengan ekosistem sekitarnya melalui norma-norma adat dan aturan-aturan yang menjaga keseimbangan alam.[9] Konsep ini menegaskan bahwa menegaskan bahwa manusia merupakan bagian integral yang terikat langsung dengan ekosistem sekitarnya. Sementara itu Sutisna, dkk menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan salah satu produk kebudayaan suatu masyarakat yang terlahir karena adanya kebutuhan akan nilai, norma dan aturan untuk menjadi model dalam melakukan suatu tindakan.[10] Hal ini menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah respons cerdas dan adaptif dari suatu masyarakat dalam

[8] Sri Rahayu Pudjiastuti, *Etika Islam Dalam Menjaga Lingkungan Hidup* (Bandung: Widina Media Utama, 2025), h. 17.

[9] Tjipto Sumadi et al., *Membangun Tatanan Kebangsaan Indonesia Berbasis Kearifan Lokal* (Bandung: Widina Media Utama, 2024), h. 33.

[10] Mohamad Sutisna et al., "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Adat Dukuh Garut Dalam Perspektif Budaya Hidup Selaras Dengan Alam," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 1 (April 2024): h. 675, https://doi.org/10.37640/jcv.v4i1.1960.

menghadapi tantangan hidup dan dinamika lingkungan mereka. Konsep kerarifan lokal juga didefinisikan oleh Fajarini (2014) yang mengartikan kearifan lokal sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.[11] Pengetahuan dan pandangan hidup tersebut tidak berhenti sebagai teori, melainkan mewujud menjadi strategi kehidupan yang sangat praktis dan operasional.

Masyarakat Kampung Adat Pasir di Desa Cintakarya, Samarang, Garut memegang teguh kearifan lokal dalam mengelola lingkungan. Bagi masyarakat adat setempat, alam bukan sekadar komoditas untuk dieksploitasi, melainkan ruang hidup yang harus dijaga keseimbangannya demi keberlangsungan generasi masa depan. Bentuk kearifan ini tecermin kuat dalam sistem zonasi tanah tradisional mereka, di mana masyarakat membagi wilayah secara ketat, termasuk menetapkan kawasan hutan larangan atau hutan titipan yang sama sekali tidak boleh dijamah. Secara ekologis, larangan penebangan di area hulu ini berfungsi vital sebagai daerah tangkapan air alami sekaligus benteng hijau yang melindungi pemukiman di bawahnya dari ancaman tanah longsor dan erosi.[12] Keselarasan dengan alam tersebut diwujudkan secara fisik melalui arsitektur rumah panggung ramah lingkungan yang dipertahankan secara turun-temurun. Bangunan rumah warga dibuat menggunakan material alami seperti bambu dan kayu dengan fondasi batu umpak yang tidak merusak struktur tanah. Pola pemukiman ini sengaja dibangun mengikuti kontur asli perbukitan tanpa mengubah bentang alam secara masif. Kolong pada rumah panggung membiarkan permukaan bumi tetap terbuka sehingga air hujan dapat langsung meresap ke dalam tanah secara optimal, sekaligus memberikan fleksibilitas struktur yang tinggi dalam menghadapi guncangan gempa bumi di daerah pegunungan.

Sementara itu, dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan hidup, masyarakat adat setempat menerapkan sistem pertanian tradisional yang mandiri melalui keberadaan leuit atau lumbung padi komunal. Seluruh aktivitas kehidupan masyarakat, mulai dari penanaman padi hingga masa panen, selalu diiringi oleh ritual adat. Mereka mempraktikkan sistem pertanian berkelanjutan, seperti larangan menggunakan bahan kimia berbahaya yang dapat merusak tanah. Selain itu, ada waktu-waktu tertentu di mana alam "diistirahatkan" dari aktivitas manusia agar ekosistem dapat memulihkan dirinya sendiri. Padi hasil panen tidak langsung dihabiskan atau dijual secara komersial, melainkan disimpan sebagai cadangan jangka panjang guna mengantisipasi masa paceklik. Pengelolaan pangan yang bijak ini mencegah masyarakat melakukan eksploitasi lahan secara berlebihan akibat desakan ekonomi jangka pendek. Seluruh tatanan lingkungan ini diikat oleh etika sosial yang kuat dalam bentuk hukum adat dan semangat gotong royong, di mana pencemaran sumber air atau perusakan hutan dianggap sebagai pelanggaran moral serius yang dapat merusak tatanan sosial, spiritual, sekaligus kelestarian biologis kampung. Maka berbagai

[11] Sri Rahayu Pudjiastuti et al., "Implementasi Kearifan Lokal Masyarakat Kasepuhan Adat Sinar Resmi Dalam Pembentukan Karakter," *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 2 (September 2021): h. 176, https://doi.org/10.37640/jcv.v1i2.995.

[12] Nur Hidayati et al., "Optimalisasi Tanaman Ekologis Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Longsor Melalui Penanaman Pohon," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 9, no. 2 (April 2025), https://doi.org/10.31764/jmm.v9i2.29599.

aktivitas seperti pembangunan lumbung padi komunal yang mampu mengamankan cadangan pangan. pemberlakuan sanksi adat bagi pencemar sumber air, hingga tradisi gotong royong dalam membuka lahan, masyarakat lokal berhasil menyelesaikan masalah kedaruratan hidup secara mandiri tanpa merusak daya dukung lingkungan di sekeliling mereka. Hubungan batin yang mendalam antara manusia dan ekosistem di Kampung Adat Pasir bahkan diabadikan ke dalam mahakarya seni melalui Batik Pasiran. Motif-motif unik pada batik khas ini secara deskriptif mengangkat visual flora, fauna, dan lanskap geometris alam lokal Garut sehingga lembaran kain tersebut berfungsi sebagai media dokumentasi budaya dan edukasi visual bagi generasi muda untuk terus mengenali kekayaan hayati mereka.

Kearifan lokal di Kampung Adat Pasir dikendalikan oleh hukum adat yang kuat dan konsep Pamali (tabu/larangan). Pamali berfungsi sebagai hukum tidak tertulis namun sangat dipatuhi karena adanya sanksi moral, sosial, hingga keyakinan akan datangnya kesialan (walat) jika dilanggar. Konsep ini secara tidak langsung menjadi benteng konservasi alam yang sangat efektif, terutama dalam melindungi wilayah hutan dan sumber daya air.

Konsep Penguatan Kewarganegaraan Ekologis untuk Mewujudkan Ketahanan Lingkungan di Kampung Adat Pasir Samarang Garut

Kewarganegaraan Ekologis (*Ecological Citizenship*) adalah konsep yang memperluas makna kewarganegaraan konvensional (yang biasanya hanya fokus pada hubungan hukum antara individu dan negara) ke arah hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Konsep ini lahir karena krisis lingkungan global tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan hukum atau kebijakan *top-down* dari pemerintah, melainkan butuh perubahan perilaku dan moral dari setiap individu. Pada dasarnya kewarganegaraan ekologis berkaitan dengan kontrol internal yang kuat dalam diri warga negara, di mana mereka tidak hanya memiliki nilai-nilai ekologis tetapi juga menerjemahkan nilai-nilai itu ke dalam perilaku peduli lingkungan, baik dari ruang publik maupun dalam kehidupan pribadi mereka di rumah.[13] Konsep ini menekankan pada pembentukan warga negara yang memiliki kesadaran hukum, moral, dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian ekosistem sebagai perwujudan tanggung jawab sosial. dan religius. Jadi, pendekatan kewarganegaraan ekologis didukung oleh tang-gung jawab moral dan etika yang dihasilkan dari lingkungannya, membutuhkan internalisasi nilai-nilai dan aturan ekologis, dan pendekatan ini lebih bertumpu pada kontrol diri dan kontrol informal daripada kontrol normatif.[14] Sapriya memandang kewarganegaraan ekologis sebagai bagian dari *global citizenship* (kewarganegaraan global).[15] Dalam pandangannya, warga negara ekologis di Indonesia harus mampu mengintegrasikan kearifan lokal (seperti *subak* di Bali atau *sasi* di Maluku) dengan kesadaran global untuk

[13] Leha Silfiana and Samsuri Samsuri, "Keterlibatan Warga Negara Muda Dalam Gerakan Kewarganegaraan Ekologis Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan," *Jurnal Studi Pemuda* 8, no. 2 (October 2019): h. 131, https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.48180.

[14] Silfiana and Samsuri, "Keterlibatan Warga Negara Muda Dalam Gerakan Kewarganegaraan Ekologis Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan."

[15] Sapriya, *Pendidikan Kewarganegaraan: Keberagaman, Kewarganegaraan Global, Dan Hubungan Internasional* (Bandung: Widya Aksara Press, 2017), h. 112.

mengatasi isu-isu lingkungan akut seperti deforestasi, kebakaran hutan, dan polusi sampah plastik. Berkaitan dengan penerapannya dalam nilai Pancasila, Samsuri menekankan bahwa kewarganegaraan ekologis di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Ke-5 (Keadilan Sosial). Kewarganegaraan ekologis ditafsirkan sebagai bentuk keadilan yang tidak hanya berlaku antar-manusia saat ini, tetapi juga keadilan bagi generasi masa depan Indonesia agar tetap mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Sementara itu Supriatna mengembangkan konsep ini melalui pendekatan "*Green Citizenship*" dalam pembelajaran. Menurutnya, kewarganegaraan ekologis adalah kemampuan warga negara untuk mengubah gaya hidup konvensional yang eksploitatif menjadi gaya hidup yang ramah lingkungan (berkelanjutan) melalui jalur pendidikan, di mana siswa diajarkan untuk memiliki empati ekologis (*ecological empathy*).[16] Konsep ini menegaskan bahwa status sebagai warga negara tidak hanya melahirkan hak dan kewajiban politik terhadap negara, melainkan juga membebankan tanggung jawab moral dan etis terhadap kelestarian bumi. Kewarganegaraan ekologis mendorong setiap individu untuk secara sadar mengubah kebiasaan sehari-hari mereka menuju pola hidup yang ramah lingkungan, hemat energi, serta berkelanjutan demi masa depan.

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Adat Pasir, Kabupaten Garut dirancang untuk menghidupkan kembali akar kearifan lokal di tengah tantangan modernisasi. Menggunakan pendekatan *participatory engagement*, seluruh kegiatan menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama dan mitra sejajar sehingga masyarakat diajak memetakan masalah, merumuskan solusi, hingga mengeksekusi aksi nyata secara bersama-sama (kolaborasi partisipatif).



Gambar 1. Bagan Alur Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

[16] Nana Supriatna and Neni Maulidah, *Pedagogi Kreatif: Menumbuhkan Kreativitas Dalam Pembelajaran Sejarah Dan IPS* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), h. 58.

Alur kegiatan ini bergerak secara terstruktur melalui tiga tahapan utama yang saling mengikat. Tahap pertama, yaitu pra-pelaksanaan, berfokus pada penghormatan terhadap tata krama lokal melalui proses sowan adat kepada para sesepuh dan tokoh adat setempat. Langkah awal ini sangat krusial untuk membangun rasa saling percaya (*trust*) sekaligus meminta restu agar kegiatan dapat diterima dengan tangan terbuka. Bersamaan dengan itu, dilakukan pemetaan budaya untuk mengidentifikasi kembali potensi kearifan lokal yang masih bertahan, mendokumentasikan memori kolektif warga tentang aturan adat kuno, serta memetakan ancaman kerusakan lingkungan fisik di sekitar perbukitan Samarang. Dalam tahapan awal ini, tim pengabdi melakukan pemetaan budaya untuk mengidentifikasi aturan tradisi, larangan (*pamali*), maupun falsafah hidup masyarakat setempat dalam mengelola lingkungan.



Gambar 2. Tahap Pra-Pelaksanaan (Sowan Adat)

Memasuki tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Kegiatan dikemas dalam bentuk sarasehan budaya yang dihadiri oleh *kasepuhan*, pengurus karang taruna, dan perwakilan warga dengan metode edukasi komunitas yang hangat untuk menggali kembali filosofi hubungan manusia Sunda dengan alam sekitar. Dialog tersebut kemudian dipertajam melalui *workshop* aplikatif, di mana warga diajak merumuskan strategi pelestarian lingkungan yang relevan dengan kondisi zaman, termasuk pengembangan potensi ekonomi kreatif yang selaras dengan alam seperti kerajinan *Batik Pasiran*. Berdasarkan hasil pemetaan, kearifan lokal Kampung Adat Pasir sebenarnya telah menempatkan alam sebagai ruang sakral. Setelah sarasehan, kegiatan dilanjutkan dengan *Workshop Green Citizenship* untuk menjembatani nilai lokal tersebut dengan hak dan kewajiban warga negara modern dalam menjaga lingkungan, serta diakhiri dengan aksi nyata (*green action*) berupa penataan sistem pengelolaan lingkungan berbasis hukum adat setempat.



Gambar 3. Tahap Pelaksanaan (Sarasehan Budaya dan *Workshop* aplikatif)



Gambar 4. Tahap Pelaksanaan (*Green Action*/Aksi Hijau Nyata)

Rangkaian program ini ditutup dengan tahap ketiga, yaitu pasca-pelaksanaan yang berfokus pada evaluasi kualitatif. Evaluasi ini dilakukan secara mendalam melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah untuk mengukur sejauh mana perubahan sikap, peningkatan pemahaman, serta kendala yang dihadapi masyarakat setelah program berjalan. Tahap akhir ini berfungsi memastikan bahwa dampak baik dari kegiatan tidak berhenti begitu tim pengabdi meninggalkan lokasi, melainkan meninggalkan sistem kendali internal yang dapat dirawat secara mandiri oleh warga.



Gambar 5. Pasca-Pelaksanaan (Evaluasi Kualitatif)

Secara filosofis, seluruh rantai kegiatan ini diorientasikan untuk merekonstruksi dan menguatkan kembali kesadaran ekologis (*ecological awareness*) masyarakat hukum adat Kampung Pasir yang mungkin mulai luntur akibat arus modernisasi. Dengan menggabungkan pengetahuan adat dan literasi lingkungan modern, kesadaran tersebut ditransformasikan menjadi kompetensi kewarganegaraan ekologis (*green citizenship*). Kompetensi ini melahirkan sosok warga negara adat yang tidak hanya memahami kewajiban politiknya kepada negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral, keterampilan praktis, dan empati mendalam untuk aktif melindungi hak-hak alam demi keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Analisis Kondisi Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Keberhasilan dan efektivitas dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini diukur secara komprehensif melalui analisis komparatif yang mendalam dan multidimensional terhadap dinamika realitas sosial, tingkat pemahaman konseptual, serta implementasi tindakan ekologis nyata oleh warga

Kampung Adat Pasir, baik pada fase sebelum maupun sesudah program diimplementasikan. Berdasarkan hasil observasi partisipatif yang dilakukan secara berkala dan wawancara mendalam bersama para tokoh adat serta warga setempat, ditemukan adanya pergeseran paradigma berpikir yang fundamental serta transformasi perilaku lingkungan yang sangat signifikan pada seluruh elemen mitra pengabdian. Dinamika perubahan kondisi yang merepresentasikan keberhasilan program tersebut kemudian dirangkum, diklasifikasikan, dan disajikan secara terperinci serta sistematis dalam Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Perbandingan Kondisi Mitra Sebelum dan Sesudah Program

Aspek Analisis	Kondisi sebelum Program	Kondisi sesudah Program
Kesadaran konseptual	Nilai menjaga alam sekadar dipahami sebagai kepatuhan tradisi kuno tanpa pemahaman urgensi global (*global citizenship*).	Warga memahami bahwa menjaga tradisi lokal adalah bentuk kontribusi nyata sebagai warga negara ekologis (*green citizen*).
Partisipasi pemuda	Pemuda adat cenderung pasif dan menganggap urusan adat/lingkungan hanya domain para orang tua (*kasepuhan*).	Warga memahami bahwa menjaga tradisi lokal adalah bentuk kontribusi nyata sebagai warga negara ekologis (*green citizen*).
Tindakan praktis	Aturan lisan tata ruang alam mulai terkikis modernisasi; pengelolaan sampah domestik belum terorganisasi	Terbentuknya penguatan aturan lokal (*awig-awig*) tertulis dan penataan zonasi hijau ramah lingkungan.

Sebelum program dilaksanakan, masyarakat Kampung Adat Pasir mengalami gejala pengikisan orientasi nilai akibat arus modernisasi dari luar. Para generasi muda mulai menganggap aturan-aturan adat terkait pelestarian alam sebagai mitos kuno yang restriktif. Falsafah ekologi budaya lokal yang dianut cenderung bersifat pasif. Namun, setelah intervensi edukasi komunitas diberikan, terjadi rekonstruksi kesadaran. Warga menyadari bahwa menjaga hutan dan sumber air bukan sekadar ritual masa lalu, melainkan tanggung jawab moral dan hukum mereka sebagai warga negara dunia yang peduli pada masa depan bumi.

Partisipasi dan Dampak bagi Masyarakat

Analisis mendalam mengenai partisipasi menunjukkan adanya lonjakan keterlibatan masyarakat yang bersifat partisipatif-aktif, bukan lagi mobilisasi pasif. Kehadiran *kasepuhan* dalam melegitimasi kegiatan memicu kehadiran kelompok pemuda. Dialog dalam sarasehan membuktikan bahwa ketika nilai spiritualitas alam disentuh, sensitivitas ekologis masyarakat adat langsung bangkit secara alamiah. Menempatkan alam bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan bagian spiritual dari kebudayaan mereka, berhasil diaktualisasikan kembali dalam pengabdian ini.

Dampak utama yang diperoleh masyarakat dari pengabdian ini adalah lahirnya karakter *green citizenship*, yaitu perluasan kompetensi warga negara yang tidak hanya cerdas dan baik (*smart and good citizen*), tetapi juga berkarakter peduli lingkungan. Dampak ini terlihat dari meningkatnya kecakapan warga Kampung Adat Pasir dalam merumuskan solusi atas masalah sampah dari luar yang masuk ke wilayah adat mereka melalui penguatan sanksi adat lokal yang adaptif. Selain itu, kegiatan ini berdampak pada pemahaman warga mengenai posisi geografis dan kultural mereka. Dampak praktisnya, pemuda adat kini memiliki pemahaman tentang konsep kewarganegaraan ekologis yang mereka praktikkan di Kampung Adat Pasir sebagai bagian integral dari *global citizenship* (kewarganegaraan global). Menjaga hutan adat Pasir kini dipandang setara dengan menjaga paru-paru dunia. Partisipasi aktif yang berkelanjutan ini memastikan bahwa tatanan ekologis Kampung Adat Pasir tetap lestari secara mandiri meski tim pengabdi telah selesai bertugas.

Kepatuhan masyarakat adat terhadap *pamali* (tabu) sering kali disalahartikan oleh masyarakat modern sebagai bentuk takhayul kuno atau mistisisme yang tidak rasional. Namun, jika dibedah lebih dalam secara sosiologis dan ekologis, *pamali* sebenarnya merupakan perwujudan tertinggi dari tanggung jawab kewarganegaraan (*civic responsibility*) terhadap ruang hidup. Dalam konteks masyarakat adat, *pamali* berfungsi sebagai hukum adat tidak tertulis yang mengatur hubungan antara manusia, sesama, dan lingkungan. Masyarakat adat tidak mengenal konsep hukum positif modern seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup atau denda materi. Sebagai gantinya, mereka menggunakan *pamali*. Ketika adat menetapkan bahwa *"Hutan Titipan pamali untuk dimasuki"*, sanksi spiritual (seperti kuwalat atau sial) adalah instrumen psikologis yang sangat efektif untuk mencegah eksploitasi. Di balik narasi mistis tersebut, terdapat tujuan rasional yang sangat nyata: menjaga zona tangkapan air (*catchment area*) agar kampung tidak dilanda kekeringan atau longsor. Ini adalah bentuk kewarganegaraan ekologis di mana warga negara adat secara sukarela membatasi kebebasan individunya demi keselamatan bersama.

KESIMPULAN

Salah satu esensi dari kewarganegaraan yang baik adalah memastikan bahwa ruang hidup yang ditempati saat ini masih bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Instrumen kearifan lokal masyarakat Kampung Adat Pasir yang mewujud dalam bentuk sistem nilai kepatuhan, ketatnya zonasi hutan (Hutan Titipan, Tutupan, dan Garapan), serta sanksi moral berbasis *pamali* terbukti sangat efektif menjaga keseimbangan ekosistem dan mengendalikan sifat eksploitatif manusia tanpa perlu bersandar pada penegakan hukum formal negara. Sementara itu dalam masyarakat modern, pelanggaran hukum sering kali terjadi ketika tidak ada pengawasan dari aparat. Sebaliknya, dalam sistem *pamali*, pengawas utamanya adalah hati nurani dan keyakinan spiritual masing-masing individu. Kepatuhan total ini menciptakan tatanan sosial yang mandiri (*self-regulating system*). Tanpa perlu adanya polisi hutan atau pagar kawat berdampingan, Hutan Larangan tetap terjaga keasriannya selama berabad-abad. Ini menunjukkan tingkat kesadaran hukum dan tanggung jawab komunal yang sangat tinggi.

Kampung Adat Pasir merupakan salah satu potret nyata bagaimana komunitas lokal mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan alam melalui instrumen kearifan lokal. Masyarakat di sana memandang alam bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai bagian dari identitas sosial dan spiritual mereka yang harus dijaga demi kelangsungan generasi mendatang. Sebagai langkah strategis ke depan, Pemerintah Daerah Garut beserta para pendidik direkomendasikan untuk mereplikasi model kewarganegaraan ekologis berbasis adat ini dengan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum pendidikan formal melalui mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok) kebudayaan dan lingkungan hidup, serta mengadopsi prinsip zonasi adat ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten. Langkah ini penting agar nilai-nilai luhur kepedulian lingkungan tersebut dapat ditransformasikan secara luas kepada generasi muda di luar masyarakat adat, sekaligus memperkuat regulasi pelestarian alam yang berbasis pada identitas dan kecerdasan lokal daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Assoc Prof. Dr. Hj. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd selaku dosen pembimbing sekaligus selaku ketua Program Studi Pascasarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP Arrahmaniyah, juga kepada seluruh dosen Program Studi Pascasarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP Arrahmaniyah yang telah mendukung proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Pemangku Adat dan seluruh masyarakat Kampung Adat Pasir Garut atas keterbukaannya selama proses pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

Gusmadi, Setiawan. “Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) Dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan.” *MAWA’IZH: JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN* 9, no. 1 (June 2018). https://doi.org/10.32923/maw.v9i1.718.

Hidayati, Nur, Karsim Karsim, Alfian Dwi Hamzah, Aulia Meyda Kusladi, and Ninik Eva Maulidia. “Optimalisasi Tanaman Ekologis Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Longsor Melalui Penanaman Pohon.” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 9, no. 2 (April 2025). https://doi.org/10.31764/jmm.v9i2.29599.

Leliak, Aprilia Stefany. “Pembangunan Hukum Nasional Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila Implementasi Kesejateraan Umum Pada Masalah Lingkungan.” *Law and Justice* 4, no. 1 (July 2019): 39–45. https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8067.

Pudjiastuti, Sri Rahayu. *Etika Islam Dalam Menjaga Lingkungan Hidup*. Bandung: Widina Media Utama, 2025.

Pudjiastuti, Sri Rahayu, A. Sutarjo, U. Nurhayati, and V. T. Fuadah. “Implementasi Kearifan Lokal Masyarakat Kasepuhan Adat Sinar Resmi Dalam Pembentukan Karakter.” *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 2 (September 2021). https://doi.org/10.37640/jcv.v1i2.995.

Sapriya. *Pendidikan Kewarganegaraan: Keberagaman, Kewarganegaraan Global, Dan Hubungan Internasional*. Bandung: Widya Aksara Press, 2017.

Sari, Serlina Candra Wardina, Samsuri Samsuri, and Darto Wahidin. “Penguatan Kewarganegaraan Ekologis Untuk Mewujudkan Ketahanan Lingkungan (Studi Di Kampung Gambiran, Kelurahan

Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta).” *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 1 (May 2020). https://doi.org/10.22146/jkn.53816.

Silfiana, Leha, and Samsuri Samsuri. “Keterlibatan Warga Negara Muda Dalam Gerakan Kewarganegaraan Ekologis Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan.” *Jurnal Studi Pemuda* 8, no. 2 (October 2019). https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.48180.

Sodikin, Sodikin. “Gagasan Kedaulatan Lingkungan Dalam Konstitusi Dan Implementasinya Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (July 2019). https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.294-305.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Edisi pertama, Cetakan ke-44. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sumadi, Tjipto, Sri Rahayu Pudjiastuti, Sarbaini, Herinto Sidik Iriansyah, Saryono, Ria Safitri, Pat Kurniati, et al. *Membangun Tatanan Kebangsaan Indonesia Berbasis Kearifan Lokal*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.

Sumardjo, Jakob. *Filsafat Seni*. Bandung: Penerbit ITB, 2000.

Supriatna, Nana, and Neni Maulidah. *Pedagogi Kreatif: Menumbuhkan Kreativitas Dalam Pembelajaran Sejarah Dan IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.

Sutisna, Mohamad, Paiman Pradana, Dewi Supinah, Ernah Susanti, and Iwan Sanwani. “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Adat Dukuh Garut Dalam Perspektif Budaya Hidup Selaras Dengan Alam.” *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 1 (April 2024). https://doi.org/10.37640/jcv.v4i1.1960.

Vindy, Alfons, and Aryo Subroto. “Efektivitas Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Pada Masyarakat Ambon.” *Dialogia Iuridica* 15, no. 2 (April 2024). https://doi.org/10.28932/di.v15i2.8432.